

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk meningkatkan perhatian terhadap remaja ataupun anak-anak sebagai kekayaan dan potensi sumber daya manusia kelak bagi bangsa Indonesia di masa depan, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang¹. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan dan pembinaan bagi anak agar terhindar dari kemungkinan yang dapat membahayakan masa depan anak. Perlindungan terhadap hak anak juga termasuk di dalamnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana.

Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik,

¹ Wagiyati Soetodjo, 2005, **Hukum Pidana Anak**. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.²

Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan khusus anak dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak .

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal (anak sebagai pelaku) sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata

² Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)**, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, jurnal.unissula.ac.id.jhku.article. Hlm.46 ||

tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

⁴ Lihat Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Selanjutnya Perlindungan Hukum terhadap Anak Saksi Tindak Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukum mengenai anak saksi-saksi tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 89: Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan⁶. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Pendapat yang dimukakan oleh Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap

⁶ W.A Gerungan, 1996, **Psikologi Sosial Suatu Ringkasan**, Eresco, Bandung, hlm. 27

negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁷

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).⁸

Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi.⁹

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana

⁷ Bambang Mulyono, 2006, **Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya**, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

⁸ C S T Kansil, 2007, **Pokok Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 75.

⁹ Mulyadi, Lilik, 2007, **Hukum Acara Pidana** : Normatif, teoritis, praktis dari permasalahannya. PT Alumni. Bandung. Him 21

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksanaan perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

¹⁰ Lihat Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang **Sistem Peradilan Pidana Anak**.

¹¹ Efran Helmi Juni, 2012, **Filsafat Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus-kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibawa dalam proses peradilan diharapkan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana.

Bahwa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang tergolong tinggi jumlahnya, maka perlu dicermati mengenai hal tersebut, agar diketahui penyebabnya dan bagaimana upaya untuk mengurangi jumlah kasus yang terjadi

tersebut guna mendukung terwujudnya kota layak anak seperti yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Semarang..

Melihat fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang kemudian untuk disusun ke dalam tesis dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”** (Studi pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong anak untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mendorong anak melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbendaharaan pengembangan teori ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Meskipun tidak dimaksudkan untuk solusi bagi para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, setidaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi para peneliti yang hendak meneliti bidang

kajian yang sama maupun bagi para perencana dan pelaksana hukum sesuai dengan konsep yang diemban masing-masing.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut pendapat Nurdin Usman tentang pengertian implementasi adalah sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹²

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.¹³

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

¹² Nurdin Usman, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, hal70

¹³ Guntur Setiawan, 2004, **Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta. ,hlm. 39

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.¹⁴

2. Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁵.

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁶

¹⁴ Hanifah Harsono, 2002, **Implementasi Kebijakan dan Politik**, Jakarta, hlm. :67

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 88

¹⁶ Moeljatno 1980. **Asas-asas Hukum Pidana**, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

4. Pencurian

Menurut Kamus Hukum, Pencurian adalah : “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum,”

Dilihat dari kata dasar Pencurian, yaitu "curi" yang artinya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disebut pencuri, dimana seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

5. Anak

Masyarakat Indonesia banyak beranggapan bahwa anak ialah seseorang yang masih bayi sampai batas usia sekolah (Sekolah Menengah Atas). Pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.¹⁸

Pengertian anak menurut Pasal 1 ke 1 Undang-undang Perlindungan

Anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

¹⁷ PAF Lamintang 1987. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, hlm. 174

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰

¹⁹ Rahayu, 2009, **Pengangkutan Orang**, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, **Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, hlm. 121

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²¹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum²².

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

²¹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

²² HM. Hidayat Nur Wahid, 2006, **Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan**, Seputar Indonesia, Jakarta, hlm. 1

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Ruang lingkup penegakan hukum mencakup pula *Restorative Justice*, yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

²³ Barda Nawawi Arief, 2002, **Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

penyelesaian²⁴. *Restorative Justice* dianggap sebagai cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.²⁵

3. Teori Kemaslahatan

Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁶

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zīr dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dīb atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya²⁷

Menurut Ridawan dalam bukunya, bahwa Muhammad Syahrur, menawarkan sebuah gagasan dengan teori batas hukuman bagi tindak pidana

²⁴ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, 2017, **Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana**, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12, No.4, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 727-741.

²⁵ Ibid

²⁶ Satria Efendi M. Zein, 1995, **Piinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini**, Mimbar Hukum, nomor 20 tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, hlm.32

²⁷ Abd al-Qadir 'Audah, 1968, **Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami**, Jilid. II, Muassasah al-Risalah, Beirut-Libanon, hlm. 4.

pencurian. Tujuan teori ini adalah mencari solusi alternatif terhadap penerapan hukum pidana islam. Al-islam salih likulli zaman wa makan menjadi titik sentral dalam pengembangan pemikiran syahrur. Syahrur memandang bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah dan hanifiyah yang senantiasa mengalami perubahan dengan memperhatikan perubahan waktu, tempat, kondisi masyarakat baik ekonomi maupun politiknya.²⁸

Syahrur berpandangan bahwa hudud merupakan hukuman yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hudud sebaiknya dibatasi dengan pada jenis pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an. Seperti halnya pencurian (*sariqah*) yang merupakan salah satu pelanggaran hudud. Dalam memahami tindak pidana pencurian syahrur menggunakan teori batas maksimalnya. Menurut syahrur hukuman tindak pidana pencurian dalam surat Al-maidah ayat : 38, berupa potong tangan merupakan batasan tertinggi, maksudnya bahwa pencuri tidak boleh dihukum melebihi potong tangan.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh

²⁸ Ridwan, 2008, **Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam** cet, Ke-1, Walisongo Press, Semarang, hlm.56.

²⁹ *Ibid*, hlm. 58.

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Obyek penelitian yang dimaksud agar dapat memperoleh data yang jelas dan dapat menjadi sasaran peneliti sehingga masalah yang akan diteliti tidak akan meluas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja³⁰. Penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan/ penelitian di lapangan yang bersumber dari informan penelitian yakni Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Penyidik PPA Polrestabes Semarang

³⁰ Ronny Hanitijo, 1990, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

dan pengacara yang mendampingi dalam perkara Anak.

2. Data sekunder

Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Pustaka di bidang ilmu hukum,
- 2) Hasil penelitian di bidang hukum,
- 3) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan

pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.³¹

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Sumurung P. Simaremare, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan juga Ibu Adiana Windawati, SH. M.Hum. serta Ibu Nofiaty Djarniah, SH., MH. yang bertugas sebagai jaksa fungsional (Jaksa Anak). Sedangkan data registrasi perkara anak diperoleh dari staf tata usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

³¹ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum dalam Pratek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³²

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³³ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

³² Burhan Bungin, 2003, **Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hal. 53.

³³ Lexy J. Moleong, 2004, **Metode Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, , hal. 103.

³⁴ *Ibid.* hal. 3.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang tinjauan umum implementasi, tinjauan kebijakan hukum pidana, tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap anak, tinjauan tentang tindak pidana pencurian, tinjauan tentang sistem peradilan pidana anak, tinjauan tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan tinjauan tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap

Anak Pelaku dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

